

ABSTRAK

HENDRA SAPUTRA, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dalam Proses Pemberian Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I (Dewasa) Tangerang (Studi Kasus Di LP Wanita Tangerang Dan LP Pria Tangerang)

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat norma Pasal 14 ayat (1) butir 1 yang berbunyi: “*Narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas.*” Selanjutnya Penjelasannya berbunyi: “*Diberikan hak tersebut setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan alasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap pemberian cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang? *Kedua*, apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian cuti

menjelang bebas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang? *Ketiga*, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan cuti menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang?

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif empiris. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat mendeskripsikan tentang pelaksanaan program cuti menjelang bebas narapidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, Pelaksanaan proses cuti menjelang bebas berdasarkan penelitian dapat dilakukan jika narapidana yang masa hukumannya diatas 1 (satu) tahun dan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan, *Kedua*, ditemukan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan cuti menjelang bebas, *Ketiga*, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan klas I (Dewasa) Tangerang dalam kelancaran pelaksanaan cuti menjelang bebas sudah cukup bai, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.